

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan Faktor Yang Menjadi Penyebab Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan Wakimatul 'Ursy Adapun faktor-faktor yang memepengaruhi ataupun penyebab yang membuat jalan umum untuk keperluan *walimatul 'ursy* ialah:
 - a) Padatnya pemukiman penduduk
 - b) Tidak adanya jarak antara rumah penduduk satu dengan yang lainnya
 - c) Terlalu sempitnya perkarangan rumah
 - d) Tidak adanya jarak antara Bahu jalan dengan selokan masyratkat
 - e) Lebih minim pengeluaran biaya daripada di gedung

Dari kelima point tersebut sudah mewakili apa saja faktor utama yang membuat masyarakat melakukan kegiatan *walimatul 'ursy* ini di jalan umum.

2. Pandangan Masyarakat Desa Firdaus Terhadap Keputusan Itjma Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul 'ursy*. Banyak masyarakat yang masih peduli dan ingin segera Fatwa ini segera terealisasikan agar tidak ada masyarakat yang menggunakan fasilitas umum seperti jalanan umum dengan kehendaknya sendiri tanpa harus memikirkan hak oranglain. Sebenarnya sudah ada yang tahu prihal Fatwa yang dikeluarkan oleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se-Sumatera Utara ini namun tidak banyak dikarenakan kurangnya informasi ataupun kurang minat baca dan mencari tahu perihal yang seperti ini maka sedari itu inilah tugas pemerintah atau pejabat Negara setempat agar bisa memfasilitasi kegiatan yang mengandung hal-hal pengetahuan tentang peraturan ataupun Fatwa yang berguna untuk hak layak umum ini.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan ialah, Sebenarnya boleh saja melakukan *Walimatul 'ursy* namun harus tetap menyesuaikan lokasinya dimana apakah kegiatan tersebut dilaksanakan. Jangan karena melakukan *Walimatul 'Ursy* kita mencuri hak orang lain seperti menggunakan bahu jalan umum dan membuat pengguna jalan umum tidak bisa dengan leluasa menggungkannya bahkan sampai menghambat perjalanannya ini adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan karena akan timbul rasa ketegangan perasaan diantara pengguna jalan lainnya .

Mengenai Pandangan Masyarakat Desa Firdaus Terhadap Keputusan Itjma Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul 'ursy* sebenarnya masyarakat menyambutnya dengan baik akan tetapi dikarenakan ketidak tahuan masyarakat tersebut masih banyak yang melanggar Fatwa yang telah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se-Sumatera Utara keluarkan saran dari penulis mengenai hal ini kalau bisa pejabat pemerintah setempat lebih gencar untuk menyiarkan perihal peraturan ataupun Ftawa-fatwa seperti ini karena hal- hal umum seperti ini harus sampai kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar peraturan ataupun Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.